

ANALISIS KONSEP JUAL BELI DAN TEORI GHARAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH STUDI KASUS PENIMBUNAN MINYAKITA

Muhamad Irfan Fadilah¹, Sevana Jauharunnisa², Misbah Ardillah Tidzkar³,
Zahra Laila Salsabila⁴, Lina Marlina⁵

¹⁻⁵Universitas Siliwangi, Indonesia

Email : 241002111126@student.unsil, 241002111122@student.unsil.ac.id,
241002111143@student.unsil.ac.id, 241002111153@student.unsil.ac.id, linamarlina@unsil.ac.id

Article Info

Received	Accepted	Published
04 Oktober 2025	04 November 2025	20 Desember 2025

Keywords:

Sharia Economics
Gharar
Buying and Selling
Minyakita
Hoarding

ABSTRACT

This study aims to examine the concept of buying and selling as well as the theory of *gharar* from the perspective of Islamic economics, using the case of *Minyakita* hoarding in Indonesia. In Islamic principles, trade is founded on justice, transparency, and mutual consent between parties; however, the hoarding of essential goods creates artificial scarcity and abnormal price increases, leading to uncertainty (*gharar*) in transactions. Within the framework of *fiqh muamalah*, *gharar* is strictly prohibited because it involves elements of speculation and market manipulation that can potentially harm society. Using a qualitative approach through a review of Islamic economic literature and an analysis of regulatory frameworks governing the distribution of basic commodities, the findings reveal that *Minyakita* hoarding constitutes *gharar fahish* (major *gharar*), which adversely affects economic stability, public access to essential goods, and overall social welfare. Such practices not only contravene the fundamental principles of trade but also violate the objectives of *maqasid al-shariah*, particularly the preservation of property (*hifz al-mal*) and the promotion of public welfare; therefore, stringent government supervision and stronger awareness of Islamic business ethics are crucial to ensure that trade practices remain fair, transparent, and conducive to sustainable economic development.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Ekonomi Syariah
Gharar
Jual Beli
Minyakita
Penimbunan

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep jual beli dan teori *gharar* dalam perspektif ekonomi syariah dengan studi kasus penimbunan Minyakita di Indonesia. Jual beli dalam Islam menekankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerelaan antar pihak. Namun praktik penimbunan barang pokok menciptakan kelangkaan buatan dan kenaikan harga yang tidak wajar, sehingga menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi. Dalam *fiqh muamalah*, *gharar* termasuk hal yang dilarang karena mengandung unsur spekulasi, manipulasi pasar, dan berpotensi merugikan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian literatur syariah serta analisis regulasi terkait distribusi barang pokok. Hasil analisis menunjukkan bahwa penimbunan Minyakita tergolong *gharar fahisy* (*gharar* besar) yang berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi, akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, serta kesejahteraan publik. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar prinsip

dasar jual beli, tetapi juga bertentangan dengan maqashid syariah, terutama dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan ketat dari pemerintah dan kesadaran etika bisnis Islami agar praktik perdagangan berlangsung adil, transparan, serta mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Aktivitas jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang paling mendasar dalam kehidupan ekonomi manusia. Dalam konteks Islam, praktik ini memiliki aturan yang jelas untuk menjaga keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam transaksi.¹ Al-Qur'an dan Hadis menekankan pentingnya prinsip transparansi dan larangan praktik yang merugikan, termasuk *gharar* (ketidakjelasan/ketidakpastian) yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Konsep *gharar* menjadi perhatian serius dalam fikih muamalah karena keberadaannya dapat merusak tujuan utama dari transaksi, yaitu tercapainya ridha dan masalahat bersama.

Fenomena kontemporer menunjukkan bahwa praktik jual beli masih menghadapi tantangan serius. Misalnya, pada tahun 2023 Satgas Pangan Sumatera Utara menemukan 75,6 ton Minyakita yang ditimbun di gudang distributor di Medan.² Penimbunan ini diduga menyebabkan pasokan langka dan harga naik di masyarakat. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga menemukan praktik pengoplosan isi kemasan Minyakita, di mana volume minyak tidak sesuai label (hanya 750–800 ml meski tertulis 1 liter).³ Praktik semacam ini bukan hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip syariah karena mengandung unsur penipuan dan *gharar* dalam jual beli.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas prinsip jual beli dalam Islam serta teori *gharar*, baik dari sisi hukum fikih maupun penerapannya pada praktik ekonomi modern. Beberapa studi menjelaskan klasifikasi bentuk-bentuk *gharar*, seperti ketidakjelasan objek, harga, maupun waktu penyerahan. Ada pula penelitian yang mencoba menghubungkan konsep ini dengan praktik transaksi kontemporer, termasuk asuransi, derivatif, dan perdagangan digital. Meskipun demikian, kebanyakan literatur hanya menekankan pada aspek normatif hukum, sementara analisis mendalam mengenai relevansi konsep jual beli dan *gharar* dalam dinamika ekonomi syariah kontemporer masih terbatas.

¹ Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin Sahrudin, dan Sandrina Malakiano Ritonga, "Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 2–3, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>.

² M. Khadafi, "Satgas Pangan Temukan 75 Ton Minyakita Diduga Ditimbun di Sumut," *Metro TV News*, 16 Februari 2023, <https://www.metrotvnews.com/play/KYVCJ7IR-satgas-pangan-temukan-75-ton-minyakita-diduga-ditimbun-di-sumut>.

³ BBC News Indonesia, "Dugaan kecurangan takaran Minyakita – Konsumen berhak mendapat ganti rugi, kata YLKI," *BBC News Indonesia*, 10 Maret 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clyd4z72jl7o>.

Analisis Konsep Jual Beli dan Teori Gharar dalam Perspektif Ekonomi Syariah Studi Kasus Penimbunan Minyakita (Muhamad Irfan Fadilah, Sevana jauharunnisa, Misbah Ardillah Tidzka, Zahra laila Salsabila & Lina Marlina)

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memberikan kontribusi baru dengan mengkaji kembali konsep jual beli dan teori *gharar* melalui perspektif ekonomi syariah, tidak hanya dari sisi teks normatif, tetapi juga dari sisi implementasi dan implikasi praktisnya dalam sistem ekonomi modern. Analisis ini diharapkan mampu menjembatani pemahaman antara ketentuan fikih klasik dengan tantangan ekonomi saat ini, sekaligus menawarkan sudut pandang yang lebih aplikatif dalam pengembangan ekonomi syariah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep jual beli dan teori *gharar* dalam perspektif ekonomi syariah, mengidentifikasi keterbatasan pemahaman dari penelitian sebelumnya, serta memberikan kontribusi ilmiah yang lebih komprehensif dalam melihat relevansi konsep tersebut dengan praktik ekonomi modern.

1.1. Teori Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam Islam didasarkan pada rukun dan syarat yang mencakup penjual dan pembeli (*aqid*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), shighat (*ijab qabul*), serta harga yang jelas dan halal.⁴ Prinsip utama yang harus dijunjung adalah suka sama suka (*an-tarādin minkum*), kejujuran, dan keadilan, sehingga transaksi terbebas dari riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan penipuan. Landasan Qur'annya terdapat dalam QS. An-Nisa: 29 yang melarang memakan harta dengan cara batil kecuali dengan perdagangan yang sah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).⁵

Dalam QS. Al-Baqarah: 275 yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁶

1.2. Teori *Gharar*

Gharar dalam Islam dipahami sebagai segala bentuk ketidakpastian, penipuan, atau bahaya dalam akad yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Para ulama mendefinisikan *gharar* sebagai transaksi yang tidak jelas hasilnya (Imam Nawawi), atau objeknya tidak pasti seperti menjual ikan di air (Imam al-Qarafi).⁷ Dalam fiqh, *gharar* mencakup tiga bentuk utama, yaitu akad yang tidak dapat dipastikan, produk yang spesifikasinya tidak jelas, serta transaksi yang efeknya meragukan. Bentuk jual beli *gharar* antara lain menjual barang yang belum ada (*ma'dum*), menjual barang yang tidak jelas sifat dan ukurannya (*majhūl*), serta menjual barang yang tidak bisa diserahkan seperti

⁴ Rahayu, Sahrudin, dan Ritonga, “Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam.”

⁵ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021).

⁶ Kementerian agama RI.

⁷ Rani Puspa Dewi, “Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam,” *Ejesh: Jurnal of Islamic Economics and Social* 1, no. 1 (2023): 7, <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3265>.

budak kabur atau barang curian.⁸ Al-Qur'an menegaskan larangan memakan harta dengan cara batil (QS. Al-Baqarah: 188). Hadis Nabi juga menekankan larangan jual beli gharar

كَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: Artinya: "Rasulullah ﷺ melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan)." (HR. Muslim).

Hadist ini menjelaskan Transaksi yang tidak jelas mengenai objek, harga, kualitas atau waktu penyerahan bisa menimbulkan ketidakadilan dan perselisihan. Menurut penelitian, elemen *gharar* ini dianggap merugikan satu pihak dan dilarang dalam syariah karena mengganggu prinsip keadilan dan kepastian dalam akad.

1.3 Teori *Ihtikar*

Ihtikar dalam Islam adalah menimbun barang kebutuhan masyarakat untuk dijual kembali saat harga naik demi keuntungan besar. Kata *ihtikar* berasal dari "*hakara*" yang berarti menahan. Menurut ulama Hanafiyah, *ihtikar* adalah menahan bahan pokok, sedangkan ulama Syafi'iyah memaknai sebagai menahan barang saat harga naik untuk dijual lagi dengan harga lebih tinggi. Islam melarang *ihtikar* karena dianggap zalim dan serakah, merugikan masyarakat, serta mengganggu keadilan ekonomi. Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengharamkannya, sementara Hanafiyah menganggapnya makruh *tahrimah* jika tidak membahayakan. Yusuf al-Qardhawi menegaskan *ihtikar* haram jika menyebabkan penderitaan atau menaikkan harga demi keuntungan pribadi. Praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Fokus utama penelitian adalah menganalisis teori jual beli dalam Islam, termasuk konsep *gharar*, berdasarkan literatur ilmiah, kitab tafsir, jurnal akademik, serta buku-buku yang relevan.

Penelitian ini tidak dilakukan di lapangan, melainkan berlokasi pada ruang kajian pustaka (*desk research*), dengan menelusuri berbagai referensi akademik yang tersedia secara daring maupun cetak.

Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Al-Qur'an dan Hadis, bahan hukum sekunder berupa buku-buku fiqh muamalah dan jurnal ilmiah terkait teori jual beli dalam Islam, serta bahan hukum tersier berupa literatur pendukung seperti ensiklopedia, kamus, dan artikel akademik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, mencatat, serta mengkaji berbagai referensi ilmiah yang relevan. Proses ini melibatkan pencarian artikel jurnal melalui database akademik, penelusuran buku melalui perpustakaan, serta telaah terhadap literatur keislaman klasik maupun kontemporer.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Setiap literatur dikaji, dibandingkan, dan disintesis untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai teori jual beli dalam Islam, khususnya terkait rukun dan syarat, prinsip dasar, serta larangan *gharar*. Analisis ini bertujuan menemukan relevansi teoritis dan praktis dalam konteks transaksi ekonomi kontemporer.

⁸ Dewi, "Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam."

Analisis Konsep Jual Beli dan Teori Gharar dalam Perspektif Ekonomi Syariah Studi Kasus Penimbunan Minyakita (Muhamad Irfan Fadilah, Sevana jauharunnisa, Misbah Ardillah Tidzka, Zahra laila Salsabila & Lina Marlina)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis difokuskan pada penerapan prinsip jual beli Islam dalam konteks penimbunan Minyakita, relevansi konsep *gharar* dalam transaksi kontemporer, serta dampak ekonomi, sosial, dan etika yang ditimbulkan. Pembahasan juga menyoroti keterkaitan praktik tersebut dengan *maqāsid syariah* untuk menilai sejauh mana tindakan penimbunan sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

3.1. Relevansi Prinsip Jual Beli Islam dalam Konteks Modern

Prinsip Jual Beli dalam Islam menekankan prinsip keadilan, keterbukaan, kerelaan kedua belah pihak, serta larangan adanya riba, penipuan, dan *gharar*. Dalam literatur fiqh muamalah bahwa prinsip keadilan sangat penting dalam menjaga keseimbangan harga dan kualitas barang yang diperdagangkan.⁹ Dalam kasus penimbunan minyakita memperlihatkan bahwa adanya pihak yang dengan sengaja menahan stok barang supaya terjadi kelangkaan di pasar. Ketika stok langka, otomatis harga naik dan masyarakat dipaksa membeli barang dengan harga tinggi. Dalam perspektif Islam prinsip ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena merugikan banyak orang, terutama masyarakat kalangan menengah yang paling membutuhkan minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari. Praktik ini masuk kategori *ikhhtikar* (penimbunan) dan ulama sepakat bahwa hal tersebut dilarang karena menyalahi asas kemaslahatan bersama.

Selain itu, praktik penimbunan juga menimbulkan kondisi ketidakpastian (*gharar*) dalam pasar. Konsumen tidak mengetahui kapan minyak goreng akan kembali tersedia serta pada harga yang wajar, sehingga menimbulkan keresahan dan potensi kerugian di masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap transaksi harus jelas dari sisi barang, harga, waktu, dan penyerahan, agar tidak menimbulkan ketidakadilan di antara pihak yang bertransaksi. Ketika salah satu unsur tersebut disembunyikan atau dimanipulasi, maka akad jual belinya menjadi cacat secara syariah, karena mengandung unsur *gharar* dan bertentangan dengan prinsip kejujuran serta keterbukaan dalam muamalah.

Dari segi transparansi, penimbunan stok jelas bertentangan dengan prinsip keterbukaan dalam jual beli. Konsumen yang seharusnya mengetahui informasi mengenai ketersediaan barang dan harga akan tetapi disembunyikan oleh penimbun. Hal ini membuat konsumen berada pada posisi yang lemah karena mereka tidak memiliki akses informasi yang sama dengan produsen dengan distributor.¹⁰ Akibatnya, konsumen terpaksa dengan harga yang tinggi bukan suka rela tetapi dengan kondisi tidak ada pilihan yang lain, kondisi ini jelas mencederai asas kerelaan dalam akad jual beli yang sangat ditekankan dalam Islam.

3.2. Konsep *Gharar* dan Penerapannya dalam Transaksi Kontemporer

Dalam Islam, larangan *gharar* memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan kepastian dalam transaksi ekonomi. *Gharar* secara bahasa berarti *al-khathar* (bahaya) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan).¹¹ Secara istilah, ia merujuk pada akad yang mengandung unsur ketidakpastian mengenai objek, harga, kualitas, maupun waktu penyerahan, yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Ulama seperti Imam Nawawi mendefinisikan *gharar* sebagai

⁹ Stainu Madiun Dmanwar et al., "Implementasi Prinsip Keadilan dalam Akad Jual Beli Menurut Hukum Syariah: Analisis Kasus Pedagang Muslim di Era Digital Anwar Soleh Azarkoni" 5, no. 2 (2025): 6–7.

¹⁰ Destiya Wati, Suyudi Arif, dan Abrista Devi, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 1 (2021): 8–10, <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654>.

¹¹ Intan Novita Sari dan Lysa Ledista, "Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 8, <https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610>.

“jual beli yang konsekuensinya tidak jelas”, sementara Imam al-Qarafi mencontohkan dengan praktik menjual ikan yang masih berada di air, karena hasilnya tidak dapat dipastikan.

Al-Qur’an menegaskan bahwa harta harus diperoleh dengan cara yang sah dan jelas, bukan dengan kebatilan atau manipulasi. Firman Allah dalam QS. An-Nisa: 29 menjadi dasar utama:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).¹²

Ayat ini menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi harus didasarkan pada kerelaan, kejelasan, dan keterbukaan. Segala bentuk manipulasi yang mengarah pada pengambilan harta orang lain secara batil, termasuk praktik *gharar*, dan dilarang keras.

Dalam konteks kontemporer, *gharar* tidak hanya terkait dengan jual beli tradisional tetapi juga hadir dalam bentuk-bentuk transaksi modern, seperti asuransi konvensional, derivatif finansial, kontrak spekulatif, hingga praktik monopoli dan penimbunan barang. Salah satu contoh yang relevan adalah kasus penimbunan Minyakita, minyak goreng bersubsidi yang disediakan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga dan melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Dalam praktiknya, sejumlah oknum pelaku usaha menimbun stok Minyakita di gudang untuk menciptakan kelangkaan buatan. Ketika stok di pasar menipis, harga melonjak tajam dan masyarakat kehilangan kepastian dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Unsur *gharar* terlihat jelas: masyarakat tidak tahu apakah minyak tersedia atau tidak, harga menjadi spekulatif dan jauh dari ketentuan pemerintah, serta waktu distribusi menjadi tidak menentu. Hal ini sesuai dengan klasifikasi *gharar fahisy* (besar), karena menimbulkan kerugian signifikan bagi masyarakat luas dan menguntungkan segelintir pihak saja.¹³

Dari perspektif *maqāsid syariah*, penimbunan ini melanggar beberapa tujuan utama syariah. Pertama, *hifz al-māl* (menjaga harta), karena masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih tinggi akibat harga yang melonjak secara tidak wajar. Kedua, *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), sebab kelangkaan minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok bisa mengancam ketahanan pangan keluarga miskin. Ketiga, *hifz al-dīn* (menjaga agama), karena praktik menipu, memanipulasi, dan menindas pihak lemah adalah perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai moral Islam.¹⁴

Konsep *gharar* tetap sangat relevan untuk menjadi ukuran dalam menilai praktik jual beli kontemporer. Penimbunan Minyakita dapat dikategorikan sebagai bentuk *gharar* besar karena mengandung ketidakpastian, manipulasi pasar, dan spekulasi harga yang merugikan

¹² Kementerian agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*.

¹³ Dewi Laela Hilyatin, “Larangan Maisir dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Perekonomian,” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 9–11, <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4507>.

¹⁴ Arip Purkon, “Signifikansi Maqashid al-Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 10 (2024): 4–6, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13126706>.

masyarakat luas.¹⁵ Larangan *gharar* bukan hanya persoalan teknis fiqh, melainkan instrumen untuk menjaga keadilan, kemaslahatan, dan stabilitas sosial-ekonomi sesuai dengan prinsip *maqāṣid syariah*.

3.3. Penimbunan Minyakita sebagai Bentuk *Gharar Fahisy*

Penimbunan (*ihtikar*) merupakan salah satu praktik yang dilarang dalam Islam karena berpotensi menciptakan kelangkaan buatan, menimbulkan kenaikan harga yang tidak wajar, dan merugikan masyarakat luas.¹⁶ Dalam perspektif fikih muamalah, praktik semacam ini termasuk ke dalam kategori *gharar fahisy* (*gharar* besar) karena mengandung unsur ketidakpastian (*uncertainty*) yang tinggi terhadap ketersediaan barang, harga, serta waktu distribusi. *Gharar fahisy* berbeda dengan *gharar yasir* (*gharar* kecil) yang masih dapat ditoleransi dalam transaksi; ia bersifat besar, nyata, dan menimbulkan kerugian signifikan pada salah satu pihak.

Kasus penimbunan Minyakita di Indonesia beberapa waktu lalu menjadi contoh nyata bagaimana praktik perdagangan yang tidak etis dapat menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang serius. Data Satgas Pangan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 ditemukan lebih dari 75 ton Minyakita ditimbun oleh distributor di Medan, Sumatera Utara.¹⁷ Penimbunan ini menyebabkan pasokan di pasar menjadi langka, sementara harga di tingkat konsumen melonjak tajam. Praktik ini jelas mengandung elemen *gharar*, karena konsumen tidak mendapatkan kepastian mengenai ketersediaan barang dan harus menghadapi harga yang tidak wajar akibat ulah segelintir pelaku usaha.

Dalam Islam, penimbunan barang pokok untuk keuntungan sepihak telah dikategorikan sebagai perbuatan yang haram. Salah satu bentuk *gharar* yang paling berbahaya adalah ketika objek transaksi tidak jelas ketersediaannya atau ketika pasar dimanipulasi untuk menciptakan ketidakpastian. Praktik *gharar* modern tidak hanya muncul dalam kontrak yang tidak jelas, tetapi juga dalam manipulasi distribusi dan stok barang pokok. Dengan demikian, penimbunan Minyakita bukan sekadar pelanggaran hukum positif, tetapi juga bentuk nyata dari *gharar fahisy* yang dilarang syariah.

Dampak dari praktik ini sangat luas. Pertama, secara ekonomi, penimbunan menyebabkan distorsi harga dan ketidakstabilan pasar. Harga Minyakita yang seharusnya stabil sesuai regulasi pemerintah menjadi melonjak di luar batas wajar. Hal ini memperburuk beban rumah tangga berpendapatan rendah yang sangat bergantung pada minyak goreng bersubsidi. Penimbunan barang pokok dapat merusak tatanan pasar karena mendorong inflasi, mengurangi daya beli masyarakat, dan menurunkan tingkat kesejahteraan publik.¹⁸

Kedua, secara sosial, penimbunan Minyakita menimbulkan ketidakadilan distribusi. Masyarakat kelas bawah kesulitan memperoleh minyak dengan harga terjangkau, sementara pelaku usaha tertentu menikmati keuntungan berlebih dari praktik yang manipulatif.¹⁹ Hal

¹⁵ Syahla Berta Aulia, "Studi Analisis Deskriptif Fenomena Ihtikar atas Penimbunan Minyak Goreng dan Konsekuensinya terhadap Pengambilan Hak Orang Miskin dalam Tinjauan Hadis," *Jurnal Riset Agama* 4, no. Agustus (2024): 5–7, <https://doi.org/10.15575/jra.v4i2.19920>.

¹⁶ Suherman dan Rozalinda, "Penimbunan Minyak Goreng Ditinjau dari Ekonomi Islam," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2023): 9, <https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.3702>.

¹⁷ Global Medan, "Sidak, Satgas Pangan Sumut Temukan 75 Ton Minyakita," *Global Medan*, 14 Februari 2023, <https://globalmedan.com/news/sidak-satgas-pangan-sumut-temukan-75-ton-minyakita/>.

¹⁸ Zulkarnain Muhammad Ali, "Hoarding and Its Dangers for the Economy of the Ummah in a Review of Islamic Literature," *Darul Hikmah: Jurnal Penelitian Tafsir Dan Hadits* 10, no. 1 (2024): 14–15, <https://doi.org/10.61086/jstiudh.v10i1.56>.

¹⁹ Aulia, "Studi Analisis Deskriptif Fenomena Ihtikar atas Penimbunan Minyak Goreng dan Konsekuensinya terhadap Pengambilan Hak Orang Miskin dalam Tinjauan Hadis."

ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan dan pemerataan akses terhadap kebutuhan pokok.

Ketiga, dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penimbunan ini bertentangan dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menjaga kemaslahatan umum, segala praktik ekonomi yang menyebabkan kerugian kolektif, seperti perjudian, manipulasi pasar, dan penimbunan, termasuk perbuatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Penimbunan Minyakita tidak hanya merugikan individu, tetapi juga melemahkan struktur ekonomi nasional karena menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi dan regulasi pemerintah.

Selain itu, fenomena ini menunjukkan bahwa larangan *gharar* dalam Islam tidak hanya relevan pada akad jual beli tradisional, tetapi juga sangat kontekstual terhadap praktik pasar modern. Penimbunan Minyakita dapat dipandang sebagai bentuk *gharar* karena mengandung ketidakjelasan (apakah barang tersedia atau tidak), spekulasi (harga ditahan untuk keuntungan lebih tinggi), dan manipulasi distribusi (barang tidak dilepas ke pasar sesuai kebutuhan masyarakat).²⁰ Dengan kata lain, penimbunan ini menggabungkan tiga unsur yang menjadi inti larangan *gharar*: ketidakpastian, kerugian, dan ketidakadilan.

Oleh karena itu, dalam perspektif ekonomi Islam, penimbunan Minyakita dapat diklasifikasikan sebagai *gharar fahisy* yang harus dihindari. Untuk mengatasi praktik ini, diperlukan kombinasi antara pengawasan ketat dari pemerintah terhadap distribusi barang pokok serta peningkatan kesadaran etika bisnis Islami bagi para pelaku usaha. Dengan demikian, pasar dapat berjalan secara lebih adil, transparan, dan sesuai dengan tujuan syariah dalam mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

3.4. Dampak Ekonomi dan Sosial dari Penimbunan Minyakita

Penimbunan minyak bersubsidi, seperti Minyakita ketika terjadi kelangkaan stok yang sengaja dibuat, distribusi yang diperlambat, atau penimbunan oleh distributor/pedagang agar harga naik akan menimbulkan beberapa dampak ekonomi dan sosial yang nyata. Berikut beberapa dampaknya.

a. Kenaikan Harga yang Tidak wajar

Penimbunan menyebabkan penawaran (*supply*) minyak menjadi terbatas sedangkan permintaan tetap atau malah meningkat. Akibatnya harga minyak secara komoditas melonjak tajam. Dampak kenaikan harga ini sangat dirasakan masyarakat berbasis pendapatan rendah, minyak pasca subsidi menjadi mahal, sehingga pengeluaran rumah tangga meningkat signifikan. Dampak dirasakan oleh ibu rumah tangga dan pelaku UMKM karena mereka harus membeli bahan baku dengan harga tinggi.²¹

b. Kelangkaan dan Ketidakpastian Ketersediaan

Kelangkaan minyak goreng di pasar umum, akibat penimbunan, membuat konsumen kesulitan memperoleh produk dengan harga normal. Dari dampak ini akan muncul masalah sulit mendapat minyak, harga melambung tinggi, dan stok sering kosong.²² Ketidakpastian ini bukan hanya soal apakah minyak ada atau tidak, tapi juga kapan akan tersedia kembali, dan apakah kualitas atau kemasan sesuai standar. Hal-hal ini menambah unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi.

²⁰ Ali, "Hoarding and Its Dangers for the Economy of the Ummah in a Review of Islamic Literature."

²¹ Suherman dan Rozalinda, "Penimbunan Minyak Goreng Ditinjau dari Ekonomi Islam."

²² Safira Amelia et al., "Dampak Kelangkaan Minyak Goreng terhadap Ketersediaan dan Harga Bahan Pokok Lainnya di Kabupaten Boyolali," *Jurnal Potensial* 2, no. 1 (2023): 35–44.

Analisis Konsep Jual Beli dan Teori Gharar dalam Perspektif Ekonomi Syariah Studi Kasus Penimbunan Minyakita (Muhamad Irfan Fadilah, Sevana jauharunnisa, Misbah Ardillah Tidzka, Zahra laila Salsabila & Lina Marlina)

c. Ketidakstabilan Pasar dan Inflasi

Penimbunan minyak goreng juga berkontribusi terhadap inflasi karena minyak merupakan salah satu bahan pokok dan bahan baku banyak produk pangan. Inflasi bahan pokok menyebabkan efek domino, harga bahan makanan lain ikut naik karena biaya produksi dan distribusi meningkat.²³ Hal ini memperlebar kesenjangan ekonomi karena inflasi barang kebutuhan pokok lebih membebani kelompok masyarakat yang penghasilannya tetap atau rendah.

d. Dampak Sosial (Ketidakadilan Akses, Kepercayaan Publik, dan Ketegangan Sosial)

1. Ketidakadilan akses, rumah tangga miskin atau yang tinggal di daerah terpencil seringkali paling menderita karena minyak bersubsidi menjadi sulit didapatkan atau harganya sudah jauh di atas yang seharusnya. Kebijakan harga yang tidak terkendali plus distribusi yang buruk memperparah ketidakmerataan.
2. Kepercayaan publik, ketika masyarakat merasakan bahwa ada pihak yang bermain curang (menimbun barang) dan pemerintah tak cepat menindaknya, kepercayaan terhadap regulasi ekonomi syariah, pemenuhan subsidi, dan pemerintahan menurun.
3. Ketegangan Sosial, saat kelangkaan terjadi dan harga naik drastis, masyarakat bisa protes, mencari solusi mandiri, atau muncul keributan karena barang pokok menjadi mahal atau sulit diperoleh. Misalnya dalam penelitian di Boyolali disebut bahwa orang-orang harus mengantri, menempuh jarak lebih jauh, atau membeli minyak dengan harga jauh lebih tinggi lewat pedagang lokal.

e. Implikasi terhadap Peran Pemerintah dan Kebijakan Publik

Penimbunan membebani pemerintah karena harus mengeluarkan subsidi tambahan, melakukan intervensi pasar, atau mengadakan operasi pasar agar harga kembali stabil. Pemerintah juga harus memperkuat regulasi tentang penimbunan (*ihthikar*), memperketat pengawasan distribusi, dan menegakkan sanksi terhadap pelanggaran.²⁴ Kritis minyak goreng memicu berbagai kebijakan publik termasuk operasi pasar dan regulasi impor serta distribusi agar stok kembali terjangkau.

3.5. Implikasi terhadap Etika Bisnis Islam dan *Maqashid Syariah*

Penimbunan minyak bersubsidi seperti Minyakita memiliki implikasi serius terhadap etika bisnis Islam dan tujuan besar (*maqāshid*) syariah. Fokus pembahasan berikut menunjukkan bagaimana praktik tersebut tidak sekadar pelanggaran teknis, tetapi melanggar nilai-nilai dasar Islam dan menggagalkan tujuan syariah yang lebih besar.

a. Pelanggaran terhadap Prinsip Kejujuran dan Transparansi

Etika bisnis Islam sangat menekankan kejujuran (*sidq*) dan transparansi (*ṣafāḥah*) dalam transaksi. Penimbunan minyak bersubsidi menciptakan manipulasi stok dan kelangkaan buatan, yang pada dasarnya menyembunyikan fakta bahwa barang ada tetapi sengaja ditahan agar harga naik. Pelaku penimbunan seringkali tidak memperhitungkan

²³ Fitri Febriani Wahyu, "Stabilitas Ketersediaan Minyak Goreng Dinegara Penghasil Cpo Terbesar Indonesia," *Khazanah Multidisiplin* 3, no. 2 (2022): 14.

²⁴ Annisa Rakhma Dewi et al., "Indonesia Economic Journal" 1, no. 1 (2025): 4–6.

akibat ekonomi maupun moral dari tindakan mereka, masyarakat dan konsumen menjadi korban karena harga melonjak dan akses menjadi sulit.²⁵

- b. Menggagalkan Tujuan *Maqāṣid Syariah* (*Hifz al-Māl*, Kemaslahatan Umum, dan Keadilan).

Maqāṣid Syariah mencakup lima tujuan utama: penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifz al-dīn*, *hifz al-naḥs*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-naṣl*, *hifz al-māl*). Penimbunan barang kebutuhan pokok seperti Minyakita langsung menyerang *hifz al-māl* karena merusak perlindungan atas harta rakyat dan merugikan masyarakat luas. Orang miskin kehilangan hak memperoleh kebutuhan dasar, sementara pelaku usaha tertentu meraup keuntungan atas dasar ketidakadilan distribusi²⁶. Dalam praktik ini dapat menghilangkan hak masyarakat miskin dalam memperoleh barang kebutuhan pokok, yang bertentangan dengan maqāṣid keadilan sosial.

- c. Konflik antara Profit dan Moralitas dalam Etika Bisnis Islam

Salah satu tantangan utama adalah ketegangan antara mencari keuntungan (profit) dan menjaga moralitas transaksi. Penimbunan merupakan strategi profit maksimal bagi beberapa pelaku usaha, tapi secara moral dan syariah hal itu menjadi praktik yang tercela. Etika bisnis Islam menekankan bahwa distribusi barang harus adil, transparan, dan memperhatikan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya laba pihak tertentu. Penimbunan bertolak belakang dengan prinsip keadilan distributif dan tanggung jawab sosial.²⁷

- d. Kebutuhan Kebijakan dan Regulasi yang Sesuai Syariah

Etika bisnis Islam juga memerlukan dukungan kebijakan publik agar praktik bisnis sesuai syariah bisa terlaksana. Institusi hisbah (tugas resmi keagamaan yang termasuk dalam bab melakukan yang baik dan mencegah yang mungkar yang mewajibkan pemerintah melantik orang yang layak sebagai petugasnya untuk mencari perkara mungkar dan menghukumnya)²⁸, regulasi pasar, sanksi terhadap pelanggaran seperti *ihṭikar*/penimbunan perlu ditegakkan. Perekonomian Indonesia perspektif *maqāṣid syariah* menunjukkan bahwa hisbah bisa menjadi lembaga pengawas moral pasar, menjaga agar distribusi dan harga barang pokok tetap adil dan tidak terdistorsi.²⁹

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penimbunan Minyakita merupakan bentuk nyata dari *gharar fahisy* (ketidakpastian besar) dalam perspektif ekonomi Islam karena menciptakan kelangkaan buatan, manipulasi harga, dan ketidakjelasan distribusi yang

²⁵ Dwi Novita Sari, Kavita Sapna Previdayana, dan Mohamad Djasuli, "Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Kaidah Islam," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 2, no. 1 (2022): 3, <https://doi.org/10.47233/jrebs.v2i3.343>.

²⁶ Purkon, "Signifikansi Maqashid al-Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah."

²⁷ Takeshi Kato, "Islamic and capitalist economies: Comparison using econophysics models of wealth exchange and redistribution," *PLoS ONE* 17, no. 9 September (2022): 5, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275113>.

²⁸ Hamidi Abdul Ghani dan Nasron Yaacob, "Pengawasan Hisbah Terhadap Aktiviti Pengurusan Perniagaan," *RABBANICA-Journal of Revealed Knowledge* 3, no. 1 (2022): 119–40.

²⁹ Ali, "Hoarding and Its Dangers for the Economy of the Ummah in a Review of Islamic Literature."

Analisis Konsep Jual Beli dan Teori Gharar dalam Perspektif Ekonomi Syariah Studi Kasus Penimbunan Minyakita (Muhamad Irfan Fadilah, Sevana jauharunnisa, Misbah Ardillah Tidzka, Zahra laila Salsabila & Lina Marlina)

merugikan masyarakat luas. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar prinsip jual beli dalam Islam, seperti keadilan, transparansi, dan kerelaan kedua belah pihak, tetapi juga bertentangan dengan tujuan besar *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga harta (*hifz al-māl*), melindungi jiwa (*hifz al-naḥs*), serta menjaga kemaslahatan umum. Dampak ekonomi yang muncul berupa inflasi, kenaikan harga tidak wajar, dan beban rumah tangga, sementara dampak sosialnya berupa ketidakadilan distribusi, menurunnya kepercayaan publik, hingga potensi ketegangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat pemerintah, penerapan regulasi pasar yang efektif, dan penguatan etika bisnis Islami agar praktik perdagangan dapat berjalan secara adil, transparan, dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya aktualisasi nilai-nilai fiqh muamalah klasik, khususnya larangan *gharar* dan *ihtikar*, dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer, sehingga ekonomi syariah tidak hanya bernilai normatif, tetapi juga solutif dan aplikatif bagi kesejahteraan masyarakat modern.

REFERENCES

- Ali, Zulkarnain Muhammad. "Hoarding and Its Dangers for the Economy of the Ummah in a Review of Islamic Literature." *Darul Hikmah: Jurnal Penelitian Tafsir Dan Hadits* 10, no. 1 (2024): 26–41. <https://doi.org/10.61086/jstiudh.v10i1.56>.
- Amelia, Safira, Aisyah Ermawati, Eka Tris Julianingsih, Adzro Afifah, dan Kamal Ramadhani. "Dampak Kelangkaan Minyak Goreng terhadap Ketersediaan dan Harga Bahan Pokok Lainnya di Kabupaten Boyolali." *Jurnal Potensial 2*, no. 1 (2023): 35–44.
- Aulia, Syahla Berta. "Studi Analisis Deskriptif Fenomena Ihtikar atas Penimbunan Minyak Goreng dan Konsekuensinya terhadap Pengambilan Hak Orang Miskin dalam Tinjauan Hadis." *Jurnal Riset Agama* 4, no. Agustus (2024): 1–23. <https://doi.org/10.15575/jra.v4i2.19920>.
- BBC News Indonesia. "Dugaan kecurangan takaran Minyakita – Konsumen berhak mendapat ganti rugi, kata YLKI." *BBC News Indonesia*, 10 Maret 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clyd4z72j17o>.
- Dewi, Annisa Rakhma, Inggis Shalama Zahira, Nanda Tiara Dewi, Putri Vika, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam, dan Negeri Jurai. "Indonesia Economic Journal" 1, no. 1 (2025): 206–19.
- Dewi, Rani Puspa. "Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam." *Ejesh: Jurnal of Islamic Economics and Social* 1, no. 1 (2023): 23–33. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3265>.
- Dmanwar, Stainu Madiun, Kabupaten Madiun, Kata Kunci, dan Opinia D E Journal Vol. "Implementasi Prinsip Keadilan dalam Akad Jual Beli Menurut Hukum Syariah: Analisis Kasus Pedagang Muslim di Era Digital Anwar Soleh Azarkoni" 5, no. 2 (2025): 59–71.
- Ghani, Hamidi Abdul, dan Nasron Yaacob. "Pengawasan Hisbah Terhadap Aktiviti Pengurusan Perniagaan." *RABBANICA-Journal of Revealed Knowledge* 3, no. 1 (2022): 119–40.
- Global Medan. "Sidak, Satgas Pangan Sumut Temukan 75 Ton Minyakita." *Global Medan*, 14 Februari 2023. <https://globalmedan.com/news/sidak-satgas-pangan-sumut-temukan-75-ton-minyakita/>.
- Hilyatin, Dewi Laela. "Larangan Maisir dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Perekonomian." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 16–29. <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4507>.
- Kato, Takeshi. "Islamic and capitalist economies: Comparison using econophysics models

-
- of wealth exchange and redistribution.” *PLoS ONE* 17, no. 9 September (2022). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275113>.
- Kementerian agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021.
- Khadafi, M. “Satgas Pangan Temukan 75 Ton Minyakita Diduga Ditimbun di Sumut.” *Metro TV News*, 16 Februari 2023. <https://www.metrotvnews.com/play/KYVCJ71R-satgas-pangan-temukan-75-ton-minyakita-diduga-ditimbun-di-sumut>.
- Purkon, Arip. “Signifikansi Maqashid al-Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.” *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 10 (2024): 398–404. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13126706>.
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin Sahrudin, dan Sandrina Malakiano Ritonga. “Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam.” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 1171–79. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>.
- Sari, Dwi Novita, Kavita Sapna Previdayana, dan Mohamad Djasuli. “Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Kaidah Islam.” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 2, no. 1 (2022): 911–15. <https://doi.org/10.47233/jeps.v2i3.343>.
- Sari, Intan Novita, dan Lysa Ledista. “Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam.” *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 22–40. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610>.
- Suherman, dan Rozalinda. “Penimbunan Minyak Goreng Ditinjau dari Ekonomi Islam.” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2023): 622. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.3702>.
- Wahyu, Fitri Febriani. “Stabilitas Ketersediaan Minyak Goreng Dinegara Penghasil Cpo Terbesar Indonesia.” *Khazanah Multidisiplin* 3, no. 2 (2022): 177–202.
- Wati, Destiya, Suyudi Arif, dan Abrista Devi. “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 1 (2021): 141–54. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654>.